

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dan saran yang dapat penulis ambil sebagai berikut :

1. Peran reskrim dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang tampak dari upaya yang dilakukan Unit Reskrim baik secara represif maupun preventif. Dalam upaya preventif pihak kepolisian melakukannya dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan seperti operasi tertentu, razia selektif, penjagaan, patrol kepolisian, dan patrol rutin. Sedangkan upaya represif pihak Unit Reskrim melakukan tindakan secara bersama-sama dengan pihak kejaksaan dan pengadilan dalam menjatuhkan sanksi pidana.
2. Faktor penghambat kurangnya sistem keamanan di tempat keramaian baik di pusat pembelanjaan, pertokoan jalanan yang sepi atau dan tempat lainnya. Yang menjadi pusat sasaran tindak pidana yang dilakukan oleh pencuri. Selain itu adanya faktor kurangnya fasilitas pendukung seperti kamera CCTV di tempat kejadian juga ikut menjadi kendala pihak kepolisian dalam mengungkap pelaku kejahatan. Selain itu minimnya anggaran biaya operasional merupakan hambatan yang sering kali di jumpai yaitu polisi merasa kesulitan dalam melakukan penyidikan karena biaya operasional sangat minim sehingga menghambat kerja polisi.

Begitu juga mengenai sarana dan prasarana yang minim dapat menghambat kerja pihak kepolisian berikut

3. anggota atau unit yang tidak disiplin dalam penugasan itu termasuk faktor penghambat juga.
4. Faktor pendukung untuk mendukung terlaksananya penyidikan tindak pidana pencurian selaku penyidik memaksimalkan barang bukti, menerima masukan dari instansi terkait selalu melakukan koordinasi terhadap jajaran instansi lainnya. Tidak hanya berkoordinasi dan bekerja sama dengan instansi terkait namun Unit Reskrim Polsek Regol Kota Bandung juga melaksanakan fungsi preemtif, preventif refesif dalam melaksanakan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan, dan ketertiban dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan penegak hukum.
5. Upaya yang dilakukan Unit Reskrim Unit Reskrim dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kota bandung wilayah hukum polsek regol tampak dari upaya yang dilakukan Unit Reskrim baik secara represif maupun preventif. Dalam upaya preventif pihak Unit Reskrim melakukannya dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan seperti operasi tertentu, razia selektif, penjagaan, patroli rutin. Sedangkan upaya represif pihak Unit Reskrim melakukan tindakan secara bersama-sama dengan pihak kejaksaan dan pengadilan dalam menjatuhkan sanksi pidana Jika adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

## 5.2 Saran

Adapun saran dari penulis sebagai berikut :

1. Diharapkan butuhkan kerja sama dari semua elemen masyarakat untuk membantu pihak kepolisian dalam menjalankan perannya terkait pengamanan masyarakat, yang dalam kasus ini khususnya penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polsek Regol Kota Bandung
2. Diharapkan sebaiknya pihak Unit Reskrim dilengkapi secara sarana maupun prasarana, sehingga hambatan-hambatan bisa di minimalisir. Dengan demikian pihak kepolisian akan dengan efisien dan efektif mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kota Bandung.